



P U T U S A N

Nomor : 131/PID.B/2013 /PN.RBI

‘ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA’

Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :-----

Nama lengkap : JAMALUDIN ;-----
Tempat lahir : Dompu ;-----
Umur/tanggal lahir : 35 tahun ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Rt. 03/Dusun Sori Bura, Oi Bura, kec. Tambora,
Kabupaten Bima ;-----
Agama : I s l a m ;-----
Pekerjaan : Petani ;-----

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 28 januari 2013, Nomor : Sp.Han/01/I/2013/P.Tambora, terhitung sejak tanggal 28 januari 2013 sampai dengan tanggal 16 pebruari 2013 ;-----
- 2 Diperpanjang oleh penuntut umum tanggal 16 pebruari 2013, Nomor ; Print
Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;-----
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ; -----

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa I. FURQAN M. SIDIK dan terdakwa II. IFYANI USMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-4 KUHP, dalam surat dakwaan kami ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I. FURQAN M. SIDIK dan Terdakwa II. IFYANI USMAN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan bulan dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa , 51 (lima puluh satu) buah potongan besi tembaga warna kuning dengan ukuran 45 cm, dikembalikan kepada PT. JAGAD MAHESA KARYA ;-----
--
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan secara lisan Para terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya adalah mohon keringan hukuman :-----

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya dan telah mendegar pula Duplik Para terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa I. FURQAN M. SIDIK dan terdakwa II. IFYANI USMAN, diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa I. FURQAN M. SIDIK bersama dengan terdakwa II. IFYANI USMAN , pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 24.00. wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari i 2013, bertempat di PT. MAHESA JAGAT KARYA, Desa Kalajena, Kecamatan wera, kabupaten Bima, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan negeri Raba-Bima, telah melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu , perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Berawal ketika terdakwa I. FURQAN M. SIDIK mengambil besi tembaga warna kuning sebanyak 51 (Lima puluh satu) buah potongan dengan ukuran kurang lebih 45 (empat puluh lima) Cm yang berada diareal PT. JAGAT MAHESA KARYA tanpa ijin dari sipemilik PT. JAGAD MAHESA KARYA, kemudian Terdakwa I. FURQAN M. SIDIK membawa besi tembaga tersebut dengan cara dipikul ke Pos Satpam oleh terdakwa I. FURQAN M. SIDIK bersama dengan Terdakwa II. IFYANI USMAN membawa besi tembaga tersebut ke desa tawali, kecamatan wera, kabupaten Bima untuk dijual, dan setelah terdakwa I FURQAN M. SIDIK bersama dengan Terdakwa II. IFYANI USMAN berhasil menjual besi-besi tembaga tersebut kemudian Terdakwa I. FURQAN M. SIDIK dan terdakwa II. IFYANI USMAN langsung membagi hasil penjualan besi besi tembaga tersebut :---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa tersebut PT. JAGAD MAHESA KARYA mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama : ABDUL HARIS ABDULAH, SH. BUSTAMAN dan saksi ASWAN ARSYAD ; -----

Masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1 Saksi, ABDUL HARIS ABDULAH, SH. ;-----

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu saudara sepupu ;-----
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pencurian
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2013 sekitar 24.00. wita, bertempat halaman perusahaan PT. MAHESA JAGAT KARYA, Desa kalajena, kecamatan wera, kabupaten Bima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Barang yang dicuri oleh Para terdakwa adalah Besi tembaga warna merah 5 (lima) batang yang panjangnya lebih kurang 4 meter ;-----
- Bahwa benar saksi melihat 5 (lima) batang besi tembaga di Pos Security sebelah barat Kantor Pt. JAGAD MAHESA KARYA yang tidak terpakai kemudian saksi memanggil anggota security yang bernama IMRAN dan ia mengatakan coba lihat siapa yang simpan barang diluar dan dijawab oleh IMRAN saya tidaktahu ;

- Bahwa benar sebelumnya barang tersebut disimpan dalam gudang dan saksi memutuskan untuk mengintai namun karena ada kejadian pemblokiran jalan di Oi Tui sehingga saksi berangkat ke Oi Tui dan setelah kembali ternyata barang tersebut sudah tidak ada ;-----
- Bahwa benar selanjutnya saksi melakukan upaya pencarian dan mengetahui bahwa 5 batang besi tembaga tersebut dijual oleh Para terdakwa ditempat pembeli barang bekas ;

- Bahwa benar akibat kejadian itu PT. JAGAD MAHESA KARYA mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) ;

- Bahwa benar atas keterangan saksi, dibenarkan oleh Para Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi,

BUSTAMAN ;-----

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu saudara sepupu ;-----
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pencurian
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2013 sekitar 24.00. wita, bertempat halaman perusahaan PT. MAHESA JAGAT KARYA, Desa kalajena, kecamatan wera, kabupaten Bima ;-----
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa ;-----
- Bahwa benar saksi memanggil Terdakwa I.FURQAN M. SIDIK dikamarnya dan menanyakan keberadaan barang tersebut, lalu dijawab oleh Terdakwa I FURQAN M. SIDIK, bahwa yang mengambil barang tersebut adalah saya, lalu saksi tanya lagi, Kamu ngambil dengan Siapa, dijawab oleh terdakwa I, bahwa barang tersebut saya ambil bersama IFYANI USMAN ;-----
- Bahwa benar Barang yang dicuri oleh Para terdakwa adalah Besi tembaga warna merah 5 (lima) batang yang panjangnya lebih kurang 4 meter ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menanyakan kepada terdakwa dimana kamu menjual Barang tersebut dan berapa harganya, dijawab oleh Para terdakwa kami menjual barang tersebut di Desa Tawali, Kecamatan wera, kabupaten Bima dengan harga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar akibat kejadian itu PT. JAGAD MAHESA KARYA mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) ;

Bahwa benar atas keterangan saksi, dibenarkan oleh Para Terdakwa ; -----

3 Saksi ASWAN ARSYAD ;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu saudara sepupu ; -----

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pencurian

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2013 sekitar 24.00. wita, bertempat halaman perusahaan PT. MAHESA JAGAT KARYA, Desa kalajena, kecamatan wera, kabupaten Bima ;

- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa ;



- Bahwa benar saksi memanggil Terdakwa I.FURQAN M. SIDIK dikamarnya dan menanyakan keberadaan barang tersebut, lalu dijawab oleh Terdakwa I FURQAN M. SIDIK, bahwa yang mengambil barang tersebut adalah saya, lalu saksi tanya lagi, Kamu ngambil dengan Siapa, dijawab oleh terdakwa I, bahwa barang tersebut saya ambil bersama IFYANI USMAN ; -----
- Bahwa benar Barang yang dicuri oleh Para terdakwa adalah Besi tembaga warna merah 5 (lima) batang yang panjangnya lebih kurang 4 meter ;-----
- Bahwa benar saksi menanyakan kepada terdakwa dimana kamu menjual Barang tersebut dan berapa harganya, dijawab oleh Para terdakwa kami menjual barang tersebut di Desa Tawali, Kecamatan wera, kabupaten Bima dengan harga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) -----
- Bahwa benar akibat kejadian itu PT. JAGAD MAHESA KARYA mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) ; -----

Bahwa benar atas keterangan saksi, dibenarkan oleh Para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Para terdakwa diberi kesempatan oleh Ketua Majelis untuk mengajukan saksi yang Ade charge, tetapi dalam persidangan terdakwa tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan terdakwa) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I. FURQAN M. SIDIK dan terdakwa II. IFYANI USMAN memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa FUROAN M. SIDIK ; -----

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan masalah Pencurian ;

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2013 sekitar jam 24.00. Wita, bertempat di halaman Kantor PT. JAGAT MAHESA KARYA, didesa Kalajena, kecamatan Wera, kabupaten Bima

- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil adalah berupa besi tembaga sebanyak 5 (lima) batang dengan ukuran lebih kurang 45 Cm ;

- Bahwa benar barang tersebut saya ambil di dalam kantor PT. JAGAD MAHESA KARYA bersama dengan saudara IFYANI USMAN, kemudian barang tersebut kami jual kepada orang yang bernama ASWAN ARSYAD di Desa Tawali, Kecamatan Wera, kabupaten Bima dengan harga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar setelah barang tersebut berhasil dijual, saya mendapat bagian Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa IFYANI USMAN mendapat bagian Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar sebelum kami mengambil barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu PT. MAHESA JAGAT KARYA ;



- Bahwa benar atas kejadian tersebut terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Keterangan Terdakwa IFYANI USMAN ; -----

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan masalah Pencurian ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2013 sekitar jam 24.00. wita, bertempat di halaman Kantor PT. JAGAT MAHESA KARYA, didesa Kalajena, kecamatan Wera, kabupaten Bima ;
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil adalah berupa besi tembaga sebanyak 5 (lima) batang dengan ukuran lebih kurang 45 Cm ;
- Bahwa benar barang tersebut saya ambil di dalam kantor PT. JAGAD MAHESA KARYA bersama dengan saudara FURQAN M. SIDIK, kemudian barang tersebut kami jual kepada orang yang bernama ASWAN ARSYAD di Desa Tawali, Kecamatan Wera, kabupaten Bima dengan harga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah barang tersebut berhasil dijual, saya mendapat bagian Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa FURQAN M. SIDIK mendapat bagian Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah)



- Bahwa benar sebelum kami mengambil barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu PT. MAHESA JAGAT KARYA ;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut terdakwa tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terjadi pencurian pada hari kamis, tanggal 10 Januari 2013, sekitar jam 24.00. wita, bertempat di Halaman kantor PT. JAGAD MAHESA KARYA, di Desa Kalajena, Kecamatan Wera, kabupaten Bima yang dilakukan oleh Para Terdakwa berupa 5 (lima) batang besi tembaga ukuran lebih kurang 45 cm, kemudian barang tersebut dijual oleh para terdakwa pada orang yang bernama ASWAN ARSYAD di Desa Tawali, Kecamatan Wera, seharga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut Para terdakwa bagi dua, Terdakwa I. FURQAN M. SIDIK mendapat bagian Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II. IFYANI USMAN mendapat bagian Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya :-----



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melanggar
363 ayat (1) ke-3 dan ke- 4 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 336 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP ,
adalah sebagai berikut adalah : -----

- 1 Unsur Barang
siapa ;-----
- 2 Unsur mengambil ;

- 3 Unsur sesuatu barang ;

- 4 Unsur yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain ;

- 5 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum ;-----
- 6 Unsur dilakukan dua orang atau lebih ;

- 7 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup
yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan
setahunya atau bertetangan dengan kemauannya orang yang berhak ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa ; -----

Arti barang siapa adalah, siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu
untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan ;----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang
terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa I. FURQAN M. SIDIK dan



terdakwa II. IFYANI USMAN telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2013, Nomor : Reg.Perk. PDM/45/RBI/03/2013, dan Para terdakwa mengaku bahwa mereka dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikuti persidangan terhadap perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri Para terdakwa;-----

Ad.2. Unsur mengambil ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah apabila sesuatu barang berpindah dari tempatnya semula ; -----

fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ABDUL HARIS ABDULAH, SH. BUSTAMAN dan saksi ASWAN ARSYAD, yang memberikan keterangan dibawah sumpah , Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 10 Januari 2013, bertempat di Kantor PT. JAGAT MAHESA KARYA, di desa kalajena, Kecamatan wera, Kabupaten Bima, sekitar pukul 24.00. wita, atau setidaknya tidak dalam waktu lain dalam bulan Januari 2013, telah terjadi tindak Pidana “ PENCURIAN “ yang dilakukan oleh Terdakwa I. FURQAN M. SIDIK dan terdakwa II. IFYANI USMAN, berupa 5 (lima) batang besi tembaga dengan ukuran lebih kurang 45 cm, setelah barang tersebut berhasil dicuri Para terdakwa menjual kepada orang yang bernama ASWAN ARSYAD dengan harga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian hasil penjualan barang tersebut Para terdakwa bagi dua, terdakwa I. FURQAN M. SIDIK mendapat bagian Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan



terdakwa II. IFYANI USMAN mendapat bagian Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah telah terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur sesuatu barang ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, dipersidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi, ABDUL HARIS ABDULAH, SH. BUSTAMAN dan saksi ASWAN ARSYAD serta keterangan Para Terdakwa, yang memberikan keterangan dibawah sumpah , Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 10 Januari 2013, bertempat di Kantor PT. JAGAT MAHESA KARYA, di desa kalajena, Kecamatan wera, Kabupaten Bima, sekitar pukul 24.00. wita, atau setidaknya tidak dalam waktu lain dalam bulan Januari 2013, telah terjadi tindak Pidana “ PENCURIAN “ yang dilakukan oleh Terdakwa I. FURQAN M. SIDIK dan terdakwa II. IFYANI USMAN, berupa 5 (lima) batang besi tembaga dengan ukuran lebih kurang 45 cm, dengan demikian unsur ini telah telah terpenuhi ; -----

Ad.4. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap dari keterangan Para saksi ABDUL HARIS ABDULAH, SH. Dan saksi BUSTAMAN yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa 5 (lima) batang besi tembaga yang telah diambil oleh Para terdakwa adalah milik PT. JAGAT MAHESA KARYA dan bukan milik Para Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur ini telah telah terpenuhi ; -----

Ad.5. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap dari keterangan Para saksi ABDUL HARIS ABDULAH, SH. Dan saksi BUSTAMAN dan keterangan



Para Terdakwa sendiri, bahwa Para Terdakwa telah mengambil 5 (lima) batang besi tembaga di halaman kantor PT. JAGAT MAHESA KARYA di desa Kalajena, Kecamatan wera, Kabupaten Bima dengan maksud untuk dijual, yang mana sebelumnya Para Terdakwa sebelum mengambil barang tersebut tanpa minta ijin kepada Pemiliknya yang sah, dengan demikian unsur ini telah telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap dari keterangan Para saksi ABDUL HARIS ABDULAH, SH. Dan saksi BUSTAMAN dan keterangan Para Terdakwa sendiri, bahwa Para Terdakwa telah mengambil 5 (lima) batang besi tembaga di halaman kantor PT. JAGAT MAHESA KARYA di desa Kalajena, Kecamatan wera, Kabupaten Bima secara bersama sama, dengan demikian unsur ini telah telah terpenuhi ; -----

Ad.7. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tiada dengan setahunya atau bertetangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terlihat, rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan pekarangan tertutup adalah sesuatu yang disekelilingnya ada tanda tanda batas yang terlihat nyata seperti selokan, pagar hidup, pagar kawat, tidak perlu ditutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali ; -----

Dipersidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi, ABDUL HARIS ABDULAH, SH. BUSTAMAN dan saksi ASWAN ARSYAD serta



keterangan Para Terdakwa, yang memberikan keterangan dibawah sumpah ,
Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 10 Januari 2013, sekitar jam : 24.00. Wita
bertempat di Kantor PT. JAGAT MAHESA KARYA, di desa Kalajena,
Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, sekitar pukul 24.00. Wita, atau setidaknya
tidak dalam waktu lain dalam bulan Januari 2013 berawal ketika terdakwa I.
FURQAN M. SIDIK mengambil besi tembaga warna kuning sebanyak 51
(Lima puluh satu) buah potongan dengan ukuran kurang lebih 45 (empat
puluh lima) Cm yang berada di areal PT. JAGAT MAHESA KARYA tanpa ijin
dari sipemilik PT. JAGAD MAHESA KARYA, kemudian Terdakwa I.
FURQAN M. SIDIK membawa besi tembaga tersebut dengan cara dipikul ke
Pos Satpam oleh terdakwa I. FURQAN M. SIDIK bersama dengan Terdakwa
II. IFYANI USMAN membawa besi tembaga tersebut ke desa Tawali,
kecamatan Wera, Kabupaten Bima untuk dijual, dan setelah terdakwa I
FURQAN M. SIDIK bersama dengan Terdakwa II. IFYANI USMAN berhasil
menjual besi-besi tembaga tersebut kemudian Terdakwa I. FURQAN M. SIDIK
dan terdakwa II. IFYANI USMAN langsung membagi hasil penjualan besi besi
tembaga tersebut

Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa tersebut PT. JAGAD MAHESA
KARYA mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta
rupiah) , dengan demikian unsur ini telah telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di depan sidang tidak
ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Para



terdakwa, sedangkan perbuatan Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana, maka kepada terdakwa I. FURQAN M. SIDIK dan terdakwa II. IFYANI USMAN haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Tidak ditemukan ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa sopan dipersidangan ;-----
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya ;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 51 (lima puluh satu) buah potongan besi tembaga warna kuning dengan ukuran 45 cm, dikembalikan kepada PT. JAGA MAHESA KARYA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan sebelumnya Para terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Mengingat pasal 336 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----



MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. FURQAN M. SIDIK dan terdakwa II. IFYANI USMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN “ -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. FURQAN M. SIDIK dan terdakwa II. IFYANI USMAN tersebut dengan pidana penjara masing masing selama 5 (lima) bulan ; -----

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

- 5 Menetapkan barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) buah potongan besi tembaga dengan ukuran 45 Cm, dikembalikan kepada PT. JAGAD MAHESA KARYA : -----

- 6 Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari RABU, 1 Mei 2013 oleh SYARIFUDDIN ,SH. Selaku Hakim Ketua Majelis, L.M. SANDI IRAMAYA, SH. dan I GEDE PURNADITA, SH. Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh ADNAN, SH, sebagai Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Raba-Bima, dihandiri oleh FARHAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima serta dihadiri pula oleh Para terdakwa .- ; -

Hakim Ketua Majelis,

SYARIFUDDIN SH.

Hakim anggota I,

L.M. SANDI IRAMAYASH.

Hakim anggota II.

I GEDE PURNADITA.SH.

Panitera Pengganti,



ADNAN. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)